

HANS KELSEN



PENGANTAR
TEORI
HUKUM

PENGANTAR: **STANLEY L. POULSON**

DAFTAR ISI

<i>Pengantar Penerjemah</i>	v
<i>Daftar Singkatan</i>	ix
<i>Pendahuluan</i>	1
 I HUKUM DAN ALAM	37
1. Kemurnian	37
2. Fakta Material Alamiah (Tindakan) dan Makna ..	38
3. Penafsiran Diri Data Sosial (Makna Subjektif dan Objektif)	39
4. Norma sebagai Skema Penafsiran	40
5. Norma sebagai Tindakan dan sebagai Makna	42
6. Keabsahan dan Bidang Keabsahan Norma	43
7. Kognisi tentang Norma Hukum vs. Sosiologi Hukum	45
 II HUKUM DAN MORALITAS	47
8. Hukum dan Keadilan	47
9. Sudut Anti-Ideologis Pure Theory of Law	51
 III KONSEP HUKUM DAN DOKTRIN NORMA HUKUM YANG DIREKONSTRUKSI	51
10. Teori Hukum Alam dan Positivisme Hukum	51
11. 'Keharusan' sebagai Penanda sebuah Kategori Hukum	51
(a) 'Keharusan' sebagai Penanda sebuah Ide Transenden	51

(b) 'Keharusan' sebagai Penanda Kategori Transendental	55
(c) Kembali ke Hukum Alam dan Metafisika	58
12. Hukum sebagai Norma Koersif	59
13. Konsep Tindakan Tidak Sah	59
14. Hukum sebagai Teknik Sosial	62
(a) Keefektifan Sistem Hukum	62
(b) Norma Sekunder	63
(c) Motif-Motif untuk Mematuhi Hukum	65
15. Meniadakan 'Keharusan'	66
16. Makna Normatif Hukum	68
17. 'Apa yang seharusnya' dan 'apa yang adda' dalam Hukum	70

IV MENGATASI DUALISME TEORI HUKUM 73

18. Asal Mula Hukum Alam dari Dualisme Hukum Objektif dan Hak subjektif	73
19. Konsep Hak subjektif	74
20. Konsep Subjek Hukum atau Person	75
21. Signifikansi Ideologis Konsep-Konsep 'Hak Subjektif' dan 'Subjek Hukum'	76
22. Konsep Hubungan Hukum	78
23. Konsep Kewajiban Hukum	79
24. Mereduksi Hukum dalam Pengertian Subjektif menjadi Hukum Objektif	80
(a) Norma Hukum sebagai Kewajiban Hukum	80
(b) Norma Hukum sebagai Hak Hukum	81
(c) Hak Hukum sebagai Partisipasi dalam Menciptakan Hukum	82
25. Menganalisa Konsep Person	85
(a) 'Physical' Person 101	85
(b) 'Legal' Person	87
(c) Membebani Kewajiban dan Memberi Hak kepada Orang Perorang secara Tidak Langsung atau Langsung	88

(d) <i>Tanggung Jawab Sentral</i>	89
(e) <i>Pembatasan Tanggung Jawab</i>	90
(f) <i>Signifikansi Ideologis Antinomi antara Individual dan Komunitas</i>	91
26. <i>Karakter Universalistik Pure Theory of Law</i>	92

V SISTEM HUKUM DAN STRUKTUR

HIERARKISNYA	94
27. <i>Sistem sebagai Sistem Norma</i>	94
28. <i>Sistem Hukum sebagai Rantai Penciptaan</i>	95
29. <i>Signifikansi Norma Dasar</i>	98
30. <i>Norma Dasar Sistem Hukum Negara</i>	99
(a) <i>Muatan Norma Dasar</i>	99
(b) <i>Keabsahan dan Keefektifan Sistem Hukum (Hukum dan Kekuasaan)</i>	101
(c) <i>Hukum Internasional dan Norma Dasar Sistem Hukum Negara</i>	102
(d) <i>Keabsahan dan Keefektifan Norma Hukum Tertentu</i>	103
31. <i>Struktur Hierarkis Sistem Hukum</i>	105
(b) <i>Legislasi; Konsep Sumber Hukum</i>	107
(c) <i>Ajudikasi</i>	110
(d) <i>Lembaga Kehakiman dan Administrasi</i>	111
(e) <i>Transaksi Hukum; Realisasi Tindakan Koersif</i>	112
(f) <i>Relativitas Perbedaan antara Menciptakan dan Menerapkan Hukum</i>	113
(g) <i>Posisi Hukum Internasional dalam Struktur Hierarkis</i>	114
(h) <i>Konflik Antara Norma-Norma pada Tingkat yang Berbeda</i>	115

VI PENAFSIRAN

32. <i>Kesempatan bagi dan Persoalan tentang</i>	12:
--	-----

Penafsiran	121
33. Indeterminasi Relatif di Tingkat Rendah	
Hierarki Hukum	122
34. Indeterminasi yang Direncanakan di Tingkat Rendah	123
35. Indeterminasi yang Tidak Direncanakan di Tingkat Rendah	124
36. Norma sebagai Kerangka, Mencakup Berbagai Kemungkinan Aplikasi	125
37. Apa yang Disebut Metode Penafsiran	127
38. Penafsiran sebagai Tindakan Kognisi atau Tindakan Berdasarkan Kehendak	128
39. Ilusi Kepastian Hukum	130
40. Masalah Kekosongan	130
41. Apa yang Disebut Kekosongan Teknis	133
42. Teori Kekosongan Pembuat Undang-Undang	135

VII METODE-METODE UNTUK MENCIPTAKAN HUKUM

43. Bentuk Hukum dan Bentuk Negara	138
44. Hukum Privat dan Hukum Publik	140
45. Signifikansi Ideologis pada Dualisme Hukum Privat dan Hukum Publik	141

VIII HUKUM DAN NEGARA

46. Dualisme Tradisional Hukum dan Negara	146
47. Fungsi Ideologis Dualisme Hukum dan Negara	147
48. Identitas Hukum dan Negara	148
(b) Negara sebagai Masalah Penegakan Hukum	150
(c) Negara sebagai Birokrasi	152
(d) Teori Politik sebagai Teori Hukum	155
(e) Kekuasaan Negara sebagai Keefektifan Sistem Hukum	156
(f) Memecahkan Ideologi Legitimasi	158

IX NEGARA DAN HUKUM INTERNASIONAL .. 15

49. Sifat Hukum Internasional	15
(b) <i>Hukum Internasional sebagai Sistem Hukum Primitif</i>	16
(c) <i>Mengenakan Kewajiban Tidak Langsung dan Memberikan Hak Melalui Hukum Internasional</i>	16
50. Kesatuan Hukum Internasional dan Hukum Negara	16
(b) <i>Hubungan Timbal Balik Antara Dua Sistem Norma</i>	16
(c) <i>Konstruksi Monistik atau Dualistik</i>	16
(d) <i>Keunggulan Sistem Hukum Negara</i>	16
(e) <i>Menyangkal Hukum Internasional</i>	17
(f) <i>Menyelesaikan 'Kontradiksi' antara Hukum Internasional dan Hukum Negara</i>	17
(g) <i>Keunggulan Sistem Hukum Internasional</i>	17
(h) <i>Negara sebagai Organ Komunitas Hukum Internasional</i>	17
(i) <i>Pure Theory of Law dan Perkembangan Hukum Dunia</i>	18

CATATAN-CATATAN

APENDIKS

— Catatan-catatan Tambahan	20
— Skema Biografis	22
— Bibliografi Beranotasi Singkat pada Literatur Sekunder Berbahasa Inggris	23

INDEKS